

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pemerintah Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada ping Songo tahun Alif bulan Muharam atau sama dengan hari sabtu tanggal 20 April tahun 1641 M, sebagai Bupati Pertama pada waktu itu adalah Tumenggung Wiraangunangun (1641-1681 M). dari bukti sejarah tersebut maka ditetapkan bahwa tanggal 20 April sebagai tanggal Hari Jadi Kabupaten Bandung. Jabatan Bupati kemudian di gantikan oleh Tumenggung Nyili salah seorang putranya. Namun Nyili tidak lama memegang jabatan tersebut karena mengikuti Sultan Banten. Jabatan Bupati kemudian di lanjutkan oleh Tumenggung Ardikusumah, seorang Dalem Tenjolaya (Timbanganten) dari tahun 1681 -1704.

Selanjutnya kedudukan Bupati Kabupaten Bandung dari R. Ardikusumah diserahkan kepada putranya R. Ardisuta yang diangkat tahun 1704 setelah Pemerintah Belanda mengadakan pertemuan dengan para Bupati Wilayah Priangan di Cirebon. R. Ardisuta ( 1704 - 1747 ) terkenal dengan nama Tumenggung Anggadiredja I setelah wafat dia sering disebut Dalem Gordah. sebagai penggantinya diangkat Putra tertuanya Demang Hatapradja yang bergelar Anggadiredja II (1707 - 1747).

Pada masa Pemerintahan Anggadiredja III (1763 - 1794) Kabupaten Bandung disatukan dengan Timbanganten, bahkan pada tahun 1786 dia

memasukkan Batulayang kedalam Pemerintahannya. Juga pada masa Pemerintahan Adipati Wiranatakusumah II (1794-1829) inilah Ibukota Kabupaten Bandung di pindahkan dari Karapyak (Dayeuh kolot) ke Pinggir sungai Cikapundung atau Alun - alun Kotamadya Bandung sekarang. Pemandahan Ibukota itu atas dasar perintah dari Gubernur Jendral Hindia Belanda Daendels tanggal 25 Mei 1810, dengan alasan karena daerah baru tersebut dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan wilayah tersebut.

Setelah kepala pemerintahan di pegang oleh Bupati Wiranatakusumah IV (1846 - 1874) Ibukota Kabupaten Bandung Berkembang pesat dan beliau dikenal sebagai Bupati yang progresif. dialah peletak dasar master plan Kabupaten Bandung, yang disebut Negorij Bandoeng. Tahun 1850 dia mendirikan pendopo Kabupaten Bandung dan Mesjid Agung. kemudian dia memprakarsai pembangunan sekolah Raja (pendidikan Guru) dan mendirikan sekolah untuk para menak (Opleiding School Voor Indische Ambtenaaren). atas jasa-jasanya dalam membangun Kabupaten Bandung disegala bidang beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kolonial Belanda berupa Bintang jasa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan sebutan dalem bintang

Seiring berjalannya waktu, hingga kini Kabupaten Bandung adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang beribu kota Soeang. Secara geografis Kabupaten Bandung berada pada 6,41 derajat-7,19 derajat lintang selatan dan diantara 107,22-108,5 derajat bujur timur dengan luad wilayah 176.239 ha. Batas utara Kabupaten Bandung Barat, sebelah timur Kabupaten Sumedang dan Garut, sebelah selatan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur,

sebelah barat Kabupaten Bandung Barat, dibagian tengah Kota Bandung dan Kota Cimahi. Kabupaten Bandung terdiri atas 30 Kecamatan, 266 Desa dan 9 Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebesar 2.943.283 jiwa (Analisis 2006) dengan mata pencaharian yaitu sektor industri, pertanian, pertambangan, perdagangan dan jasa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung adalah pegunungan. Diantara puncak-puncaknya adalah sebelah utara terdapat Gunung Bukittunggul (2200 m), Gunung Patuha (2334 m), Gunung Malabar (2321 m) serta Gunung Papandayan (2262 m) dan Gunung Guntur (2249 m), keduanya diperbatasan Kabupaten Garut. Wilayah Kabupaten Bandung beriklim tropis dipengaruhi oleh angin muson dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 1500 sampai dengan 4000 mm/tahun, suhu rata-rata berkisar antara 19-24<sup>0</sup> Celsius. <sup>1</sup>

Sebagaimana uraian diatas merupakan sejarah singkat mengenai ketatanegaraan pemerintahan daerah kabupaten Bandung, istilah Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara seperti kabinet merupakan suatu pemerintah<sup>2</sup>. Secara etimologis dapat diartikan sebagai “tindakan terus menerus atau kebijaksanaan yang dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu, untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki”<sup>3</sup>. Menurut Bagirmanan dan Kuntana Magnar, pemerintahan dalam arti luas ialah mencakup semua alat kelengkapan negara,

---

<sup>1</sup> www.Bandungkab.go.id

<sup>2</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, “Hukum Pemerintahan Daerah”, Pustaka Bani Quraisy, Bdg, 2005, hal 63

<sup>3</sup> E. Utrecht, 1986:28, disunting dari Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Ibid, hal 63

yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislative dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara<sup>4</sup>.

Dalam hal menyelenggarakan pemerintahan yang baik tidak terlepas dari patokan dasar atau disebut asas. Adapun mengenai asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara atau Pemerintahan.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

3. Asas Kepentingan Umum

Yaitu, asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas Keterbukaan

Yaitu, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, dengan tetap memperhatikan perlindungan asas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas

---

<sup>4</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. Op.Cit. hal 66

Yaitu, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

6. Asas Profesionalitas

Yaitu, asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas

Yaitu, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

8. Asas Efisiensi dan efektivitas

Asas yang menentukan untuk memperoleh efisiensi dilaksanakannya desentralisasi, yaitu pemberian otonomi yang luas supaya lebih efisien (berdaya guna) mengenai waktu dan tenaga. Sedangkan untuk mencapai efektivitas (hasil guna) dilakukan sentralisasi untuk kepentingan ekonomi dan politik.<sup>5</sup>

Sebagai Pemerintah Daerah, Kabupaten Bandung mempunyai kewajiban untuk mengelola dan mensejahterakan daerah kabupaten Bandung. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang no 32 tahun 2004 (OTDA) pasal 21 (a) "Daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya". Pemerintah daerah kabupaten Bandung mempunyai kewenangan untuk mengatur

---

<sup>5</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Loc. Cit, hal 85

sekaligus mengelola daerahnya yang sesuai dengan asas otonomi daerah yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Kata “mengatur” dan “mengurus” ini maksudnya adalah fungsi mengurus yang ditujukan kepada Badan Eksekutif Daerah, yaitu kepala daerah dan perangkat daerah otonom sesuai dengan hak dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala daerah untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, dapat menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Kemudian maksudnya dari fungsi mengatur ditujukan kepada Badan Legislatif Daerah (DPRD). Oleh karena itu DPRD pada masing-masing daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota, dapat membuat Peraturan Daerah (PERDA) yang berlaku pada masing-masing daerah. Namun hal ini tidak dijadikan sebuah pemisahan hak antara eksekutif dan legislatif, dalam hal membuat peraturan perundang-undangan.

Perda sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik. Biasanya ada 3 dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku yang baik, yaitu mempunyai dasar *yuridis*, *sosiologis*, dan *filosofis*.

Dasar sosiologis adalah mencerminkan kehidupan masyarakat, dalam masyarakat industri, harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Kenyataan itu berupa kebutuhan atau tuntunan atau masalah-masalah yang dihadapi.

Soerjono Soekanto-Purnadi Purbacaraka mencatat dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum, yaitu :

1. Teori Kekuasaan (*Machttheorie*) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat.
2. Teori Pengakuan (*Annerkennungstheorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Namun tetaplah kenyataan hidup dalam masyarakat sebagai dasar sosiologis, harus termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat, tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan masyarakat maka peraturan perundang-undangan hanya merekam keadaan seketika. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum, dampaknya hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat.

Selanjutnya dasar "*filosofis*" yaitu setiap masyarakat selalu mempunyai "*rechtsidee*" yakni apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya. Semuanya bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu.

Dasar Yuridis asas selanjutnya yang sangat penting dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan, karena akan menunjukkan :

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan

atau pejabat yang berwenang, kalau tidak peraturan perundang-undangan tersebut “Batal demi hukum” (*Van rechtswegenietig*).

2. Keharusan adanya kesesuaian jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi atau sederajat. Maka apabila adanya ketidaksesuaian dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maka “Dapat dibatalkan” (*Vernietigbaar*).<sup>6</sup>

Karena peraturan perundang-undangan adalah hukum, maka peraturan perundang-undangan yang baik harus mengandung ketiga unsur tadi. Sebab setiap pembuat peraturan perundang-undangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam perundang-undangan itu adalah sah menurut hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

Peraturan Daerah (PERDA) adalah “peraturan yang dibuat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bersama DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota”<sup>7</sup>. Peraturan Daerah ini dibuat Pemerintah daerah Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan, yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan tugas otonomi Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 18 Ayat (6) “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya

<sup>6</sup> Bagirmanan, “Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia”, IND-HILL.Co, Jkt, 1992, hal 14

<sup>7</sup> Undang-Undang NO. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 10

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 136



untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Maka untuk mewujudkan hal tersebut dibuat suatu aturan agar program pemerintah daerah terlaksana dengan lancar dan teratur. Dengan demikian yang mengurus (Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Desa), mempunyai kewenangan untuk mengurus dan yang diurus (Rakyat) daerah Provinsi, Kabupaten, Kota harus mempunyai ketaatan, demikian pula yang mengatur, mempunyai wewenang untuk membuat peraturan daerah, sedangkan yang diatur (rakyat) memiliki ketaatan terhadap peraturan daerah tersebut dan ikut serta mensosialisasikannya.

Sebagaimana uraian terdahulu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung membuat Peraturan Daerah (PERDA) No. 3 tahun 2004 tentang “Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol”. Peraturan Daerah ini mengenai larangan atas semua jenis atau merek minuman beralkohol untuk diedarkan serta digunakan diwilayah hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung.

Pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol secara jelas disebutkan dalam pasal 2 Ayat (1) “setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan, mengedarkan, dan atau memperdagangkan minuman beralkohol diwilayah Kabupaten Bandung”, Ayat (2) selanjutnya menyebutkan “Setiap orang atau badan hukum dilarang untuk memproduksi dan menyimpan atau mengudangkan minuman beralkohol diwilayah Kabupaten Bandung”. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk peredaran serta perdagangan maupun mengkonsumsi minuman beralkohol, sifatnya tidak diperbolehkan diwilayah Pemerintahan Kabupaten Bandung.

Namun dalam pasal yang sama Ayat (3), menyebutkan “Terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikecualikan bagi Hotel, Restoran, dan tempat-tempat tertentu lainnya yang telah mendapat ijin Bupati”. Dalam Ayat (3) ini mengandung pengecualian terhadap ayat-ayat sebelumnya, dalam artian bahwa peredaran, penggunaan, serta memperdagangkan minuman beralkohol dilingkungan pemerintahan daerah kabupaten Bandung, diperbolehkan dengan syarat terlebih dahulu memiliki ijin dari Bupati.

Adapun mengenai ijin bupati merupakan suatu ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau *“beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was”* (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan).<sup>9</sup>

Namun dalam kenyataannya, ada atau beberapa orang/badan usaha yang tidak memiliki ijin dari pihak bupati, dalam hal mengedarkan, menggunakan serta memperdagangkan minuman beralkohol.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 2 Ayat (3) Perda No 3 tahun 2004 dilapangan ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pasal 2 Ayat (3) Perda No. 3 tahun 2004 tersebut ?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut ?

---

<sup>9</sup> Ridwan HR, “Hukum Administrasi Negara”, Rajagrafindo Persada, Jkt, 2006, hal 211

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pasal 2 Ayat (3) Perda No 3 tahun 2004 dilapangan
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pasal 2 Ayat (3) Perda No. 3 tahun 2004
3. Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha pengembangan ilmu dibidang Hukum pada umumnya Ilmu Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan, dapat menjadi suatu bahan untuk meningkatkan kualitas serta kinerja pemerintahan yang ada didaerah, khususnya untuk wilayah Pemerintahan Kabupaten Bandung.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Peraturan Daerah adalah nama peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Pengertian Peraturan Daerah menurut undang-undang tentang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 adalah peraturan daerah provinsi dan atau peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan Daerah merupakan

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan kepala daerah yang dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.<sup>10</sup>

Peraturan Daerah (PERDA) adalah “peraturan yang dibuat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bersama DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota”<sup>11</sup>. Peraturan Daerah ini dibuat Pemerintah daerah Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan, yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan tugas otonomi Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan.<sup>12</sup> Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 18 Ayat (6) “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Maka untuk mewujudkan hal tersebut dibuat suatu aturan agar program pemerintah daerah terlaksana dengan lancar dan teratur.

Peraturan Daerah (PERDA) No. 3 tahun 2004 tentang “Pelarangan Peredaran dan Penggunaan minuman beralkohol”, merupakan aturan perundang-undangan yang ada diwilayah Kabupaten Bandung. Perda ini mengenai larangan atas peredaran, serta penggunaan minuman beralkohol diwilayah pemerintahan Kabupaten Bandung. Perda ini dibuat berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengancam kehidupan masa depan

---

<sup>10</sup> Dadang Solihin

<sup>11</sup> Undang-Undang NO. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 10

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 136

generasi bangsa, serta atas dasar tersebut juga, untuk menunjang ketentraman dan ketertiban umum.

Mengenai arti dari pelarangan, pasal 1 Ayat (10) Perda No.3 Tahun 2004 menyebutkan “pelarangan adalah tindakan untuk tidak memperbolehkan atau memperkenankan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol”, sedangkan arti dari peredaran, pasal 1 Ayat (9) menyebutkan “peredaran adalah penjualan dan pengedaran minuman beralkohol”, serta arti dari penggunaan, pasal 1 Ayat (11) menyebutkan “Penggunaan adalah kegiatan untuk memakai, mengkonsumsi atau menggunakan minuman beralkohol”.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa pelarangan terhadap minuman beralkohol baik dari segi peredaran, penjualan, serta penggunaannya dilarang. Selanjutnya mengenai pelarangan tersebut lebih jelas disebutkan dalam pasal 2, Ayat (1) dan (2), Ayat (1) “setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan, mengedarkan, dan atau memperdagangkan minuman beralkohol diwilayah Kabupaten Bandung”, Ayat (2) selanjutnya menyebutkan “Setiap orang atau badan hukum dilarang untuk memproduksi dan menyimpan atau menggudangkan minuman beralkohol diwilayah Kabupaten Bandung”. Kedua ayat ini lebih menjelaskan bahwa untuk peredaran serta perdagangan maupun mengkonsumsi minuman beralkohol, sifatnya tidak diperbolehkan diwilayah Pemerintahan Kabupaten Bandung.

Namun dalam pasal yang sama Ayat (3), menyebutkan “Terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikecualikan bagi Hotel, Restoran, dan tempat-tempat tertentu lainnya yang telah mendapat ijin Bupati”.

Dalam Ayat (3) ini mengandung pengecualian terhadap ayat-ayat sebelumnya, dalam artian bahwa peredaran, penggunaan, serta memperdagangkan minuman beralkohol dilingkungan pemerintahan daerah kabupaten Bandung, diperbolehkan dengan syarat terlebih dahulu memiliki ijin dari Bupati.

Dalam Ayat (3) ini mengandung arti mengenai “kebolehan dari sesuatu yang pada umumnya dilarang”. Hal ini berkaitan mengenai ijin bupati yang merupakan suatu ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau *“beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorlofd was”* (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan).<sup>13</sup> Selanjutnya pendapat dari Sjachran Basah, “ijin adalah perbuatan Hukum Administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>14</sup>

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian ijin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut :

“Ijin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan ijin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

---

<sup>13</sup> Ridwan HR, Loc.Cit, hal 211

<sup>14</sup> Sjachran Basah, “Pencabutan ijin salah satu sanksi Hukum Administrasi”, makalah pada penataran Hukum Administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair, surabaya, 1995, hal1-2, disunting oleh Ridwan HR, Op. Cit, hal 205

Ijin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Dengan memberi ijin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. (Ini adalah paparan luas dari pengertian ijin)<sup>15</sup>.

Ijin (dalam arti sempit) adalah pengikat-pengikat pada suatu peraturan ijin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.

Hal yang pokok pada ijin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan)<sup>15</sup>.

Dalam uraian diatas mengenai Pelarangan peredaran, penggunaan serta memperdagangkan minuman beralkohol dalam Perda No 3 tahun 2004, memiliki

---

<sup>15</sup> Ridwan HR. Loc. Cit, hal 208

kebolehan dalam hal peredaran, penggunaan serta memperdagangkan minuman beralkohol dengan syarat adanya ijin dari pihak Bupati, sebagaimana dikatakan oleh N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, dengan pemberian ijin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

#### **D. Langkah-Langkah Penelitian**

##### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis, yang digunakan untuk menggambarkan secara jelas mengenai pelaksanaan pasal 2 Ayat (3) dalam Perda No. 3 tahun 2004 Kabupaten Bandung, yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait, beserta teori-teori dan pendapat para ahli yang relevan.

##### **2. Jenis Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah tentang data-data yang berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari penelitian yang telah ditetapkan, terutama mengenai pelaksanaan pasal 2 Ayat (3) Perda No. 3 tahun 2004 Kabupaten Bandung.

##### **3. Sumber Data**

###### **a. Data Primer**

- a) Perda No. 3 tahun 2004 Kabupaten Bandung
- b) Data Hotel, Restoran dan Kafe diwilayah Kabupaten Bandung  
(Dinas Pemuda Dan Pariwisata Kabupaten Bandung)



- c) Data Hotel, Restoran dan Kafe diwilayah Kabupaten Bandung yang berijin serta yang tak berijin (Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Kabupaten Bandung/BNMP)
- b. Data Sekunder
  - a) UUD 1945
  - b) UU No. 32 tahun 2004 (Otonomi Daerah)
  - c) Keppres No 3 Tahun 1997 (Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol)
  - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 15 tahun 2006 (Pengawasan Dan Pengendalian Impor, Pengedaran Dan Penjualan, Dan Perizinan Minuman Beralkohol)
  - e) Perda No. 3 tahun 2004 (Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol)
  - f) *study literature* buku atau kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian serta dokumentasi dan data-data elektronik lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini , adalah :

- a. Study Pustaka

Yaitu melakukan analisa terhadap literatur-literatur yang berkaitan serta relevan dengan masalah yang diteliti.

**b. Observasi**

Yaitu melakukan penelitian diwilayah Kabupaten Bandung dengan cara mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

**c. Wawancara**

Yaitu penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada BNMP (Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Kabupaten Bandung) dan Dinas Pemuda Dan Pariwisata Kabupaten Bandung serta pihak yang terkait yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan salah satu orang/Badan usaha yang ada diwilayah Pemerintahan Kabupaten Bandung. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai berikut.

**5. Analisis Data**

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan diwilayah pemerintahan kabupaten bandung, yang dijadikan bahan dasar bagi data primer.
2. Menganalisis sumber-sumber yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan, kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh dilapangan.
3. Mengumpulkan dan mengolah data-data yang diperoleh, guna dijadikan bahan penunjang, pada karya tulis yang dibuat.